



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA**  
Nomor : 006/Pe/Kelompok/SLT/VII/2015

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Pengedar

Nama Badan Usaha	: ARDITHA JAYA
Bentuk Badan Usaha	: KELOMPOK
Alamat	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN
Nama Pimpinan	: I GEDE WIRA ASTAWA
Alamat Pimpinan	: DESA MASARI KEC. PARIGI SELATAN

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (Tanaman buah-buahan kelas benih sebar) (BR).

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu  
Tanggal : 8 Juli 2015  
Kepala UPT PMSB TPH, h  
  
**I. KAMLI YUSUF, M.Si**  
NIP. 19610224 199203 1 005

